



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2020/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DUKE SIMARE MARE, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, tanggal 28 Juli 1964, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan Semut Indah No. 2, Kp. Rawa Semut, Margahayu, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, telah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 07 Oktober 2020 di bawah register perkara nomor : 288/ Pdt.P/2020/PN Bks, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pieter Anthon Huliselan (**Ayah Kandung Ahli Waris/Pewaris 1**) telah meninggal dunia pada 28 Juli 2016 karena sakit dan Hotnidaria Simare Mare (**Ibu Kandung Ahli Waris/Pewaris 2**) telah meninggal dunia pada 16 Juni 2019 karena sakit. Keduanya adalah orang tua dari Andreas Immanuel Huliselan (jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Oktober 2002) dan Gracia Veronica Huliselan (jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 1 Mei 2007), keduanya disebut sebagai **Ahli Waris**.
2. Bahwa sejak Ibu Kandung Ahli Waris/Pewaris 2 meninggal dunia, Ahli Waris telah tinggal dan hidup bersama Pemohon dengan tetap melanjutkan pendidikan untuk keduanya.
3. Bahwa karena terdesak biaya untuk melanjutkan pendidikan bagi Ahli Waris, maka Pemohon hendak menjual sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Perumahan Cipta Garden Blok E No 8 Tiban Kec Sekupang Batam (**Tanah dan Bangunan Batam**).

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjual Tanah dan Bangunan Batam tersebut belum bisa dilakukan karena Gracia Veronica Huliselan (jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 1 Mei 2007) masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga berdasarkan saran dari Notaris/PPAT, Pemohon perlu untuk memperoleh Penetapan Wali dan/atau Izin Menjual untuk mewakili Ahli Waris dalam melakukan transaksi Jual – Beli dihadapan Notaris / PPAT.
5. Bahwa hasil penjualan Tanah dan Bangunan Batam tersebut selain untuk biaya sekolah Ahli waris, juga untuk ditabungkan di Bank demi masa depannya.

Maka berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas kedua anak yang bernama :
 - a. Andreas Immanuel Huliselan (jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Oktober 2002 ;
 - b. Gracia Veronica Huliselan (jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 1 Mei 2007
3. Menetapkan memberi Izin dan Kuasa kepada Pemohon mewakili kepentingan hukum atas seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama **Gracia Veronica Huliselan** untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT terhadap sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Cipta Garden Blok E No 8 Tiban Kec Sekupang, Batam dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2489 tercatat atas nama pemegang hak Pieter Anthon Huliselan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275016807640009 atas nama Duke Simare Mare, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 13 Januari 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3275012703090096 atas nama Kepala Keluarga Herlan Gultom, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 202/A/KC.3/2020 antara Pieter Anthon Huliselan dengan Hotnidaria Anthon Huliselan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 21 Mei 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 391/PPN/KI-CS-BTM/2009 atas nama Andreas Immanuel Huliselan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 03 April 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2832/DISP/KI-CS-BTM/2012 atas nama Gracia Veronica Huliselan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 23 Februari 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-24082016-0004 atas nama Pieter Anthon Huliselan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 24 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-23092019-0010 atas nama Hotni Daria Simaremare, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 23 September 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Waris dari Almarhum Pieter Anthon Huliselan, kepada Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan, yang dikeluarkan Kelurahan Margahayu, tanggal 25 September 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2489 atas nama Pieter Anthon Huliselan, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Andreas Immanuel Huliselan**

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Ibu saksi ;
- Bahwa Bapak saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2016 sedangkan Ibu juga sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019;
- Bahwa sebelum meninggal kedua orang tua saksi tinggal di Batam ;
- Bahwa setelah kedua orang tua saksi meninggal dunia, saksi pindah kerumah Pemohon yaitu Duke Simare Mare di Bekasi;
- Bahwa Ibu Pemohon berpesan kepada saksi, agar saksi tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa tidak disuruh tinggal di saudara Bapak, sudah tidak ada kontak lagi dan tidak ada yang peduli setelah Bapak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa Bapak saksi meninggal dunia karena kanker paru-paru, sedangkan ibu meninggal dunia karena stroke ;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia yang membiayai makan, sekolah yaitu Pemohon ;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Pemohon sudah ± 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sebelum meninggal Bapak sebagai Pelaut, sedangkan Ibu tidak bekerja ;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia, Cuma meninggal 1 (satu) buah rumah di Batam;
- Bahwa rumah yang di Batam tidak ada yang menempati dan belum dijual ;
- Bahwa saksi bersedia rumah yang di Batam dijual karena untuk biaya hidup saksi ;

2. Saksi **Gracia Veronica Huliselan**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Ibu saksi ;
- Bahwa Bapak saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2016 sedangkan Ibu juga sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019;
- Bahwa sebelum meninggal kedua orang tua saksi tinggal di Batam ;
- Bahwa setelah kedua orang tua saksi meninggal dunia, saksi pindah kerumah Pemohon yaitu Duke Simare Mare di Bekasi;
- Bahwa Ibu Pemohon berpesan kepada saksi, agar saksi tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa tidak disuruh tinggal di saudara Bapak, sudah tidak ada kontak lagi dan tidak ada yang peduli setelah Bapak saksi meninggal dunia ;
- Bahwa Bapak saksi meninggal dunia karena kanker paru-paru, sedangkan ibu meninggal dunia karena stroke ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia yang membiayai makan, sekolah yaitu Pemohon ;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Pemohon sudah \pm 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sebelum meninggal Bapak sebagai Pelaut, sedangkan Ibu tidak bekerja ;
- Bahwa setelah orang tua saksi meninggal dunia, Cuma meninggal 1 (satu) buah rumah di Batam;
- Bahwa rumah yang di Batam tidak ada yang menempati dan belum dijual ;
- Bahwa saksi bersedia rumah yang di Batam dijual karena untuk biaya hidup saksi ;

3. Saksi **Gevina Debby Cyntia**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan orang tua kandung saksi;
- Bahwa Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan merupakan sepupu saksi ;
- Bahwa ceritanya Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan tinggal di Batam sampai tahun 2018, disana tidak ada keluarga laki-laki ;
- Bahwa Ayah dari Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan meninggal dunia karena sakit paru-paru ;
- Bahwa Ayah dari Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan pernah di bawa ke Jakarta untuk berobat namun tidak sembuh-sembuh ;
- Bahwa Pemohon menjemput Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan di Bandara ;
- Bahwa harta lain sudah habis, tersisa 1 (satu) rumah yang ada di Batam saja ;
- Bahwa rumah itu akan dijual karena untuk biaya hidup dan sekolah kedua anak tersebut ;
- Bahwa rumah tersebut di Batam juga sudah kosong ;
- Bahwa \pm pasaran rumah yang akan dijual tersebut seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

4. Saksi **Jerry Saut Sihotang** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan menantu Pemohon suami dari saksi Gevina Debby Cyntia ;
- Bahwa saksi kenal dengan Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan sejak tahun 2019, saksi lihat juga kedua anak tersebut tinggal di rumah mertua saksi, dan saksi masih sempat ketemu dengan almarhumah ibu kedua anak tersebut ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibunya sudah meninggal dunia karena stroke dan saksi lihat keduanya dicukupi untuk kehidupan oleh mertua saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon dinyatakan sebagai Wali dari anak laki-laki bernama ANDREAS IMMANUEL HULISELAN dan perempuan GRACIA VERONICA HULISELAN anak dari adik kandung Pemohon bernama almarhumah Hotni Daria Simare Mare, untuk dapat bertindak untuk dan atas nama anak tersebut untuk menjual harta warisan peninggalan almarhum Pieter Anthon Huliselan dan Hotni Daria Simare Mare untuk biaya kehidupan dan pendidikan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa (P.1 s/d P-9), dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Permohonan Pemohon sebagaimana uraian dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan satu dengan lainnya yang ternyata saling bersesuaian, sehingga didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pieter Anthon Huliselan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2016 karena sakit dan Hotni Daria Simare Mare telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 karena sakit, dan keduanya adalah orang tua dari Andreas Immanuel Huliselan, lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Oktober 2002, dan Gracia Veronica Huliselan, lahir di Bekasi, pada tanggal 1 Mei 2007, keduanya sebagai ahli waris dari Almarhum Pieter Anthon Huliselan dan Almarhumah Hotni Daria Simare Mare ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Ibu Kandung Ahli Waris bernama Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan telah meninggal dunia, dan Ahli Waris bernama Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan telah tinggal dan hidup bersama Pemohon dengan tetap melanjutkan pendidikan untuk keduanya;
- Bahwa karena terdesak biaya untuk melanjutkan pendidikan bagi Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan maka Pemohon hendak menjual sebidang tanah berikut bangunan yang terdiri diatasnya terletak di Perumaha Cipta Garden Blok E No. 8 Tiban, Kec. Sekupang Batam ;
- Bahwa Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan, yang saat ini dipelihara dan dibesarkan dengan kasih sayang dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ahli waris yang sah dari Almarhum Pieter Anthon Huliselan dan Almarhumah Hotni Daria Simare Mare adalah anak kandungnya bernama Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan;
- Bahwa oleh karena Ahli Waris yang bernama Gracia Veronica Huliselan masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut selain untuk biaya sekolah Ahli Waris, juga untuk ditabungkan di Bank demi masa depan Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, harus berada dalam kekuasaan perwalian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tentang perwalian, disebutkan dalam pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ‘ *Wali sedapat – dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik*’, dan dalam ayat (5) disebutkan bahwa ‘ *wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Bibi dari Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah keluarga terdekat dan telah mendapat persetujuan dari semua keluarga untuk dapat bertindak menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili kepentingan anak yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah orang yang baik serta bertanggung jawab, keluarga terdekat dan telah atas kesepakatan keluarga, maka Pemohon sebagai Paman dari anak tersebut berhak menjadi wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Andreas Immanuel Huliselan dan Gracia Veronica Huliselan sehingga Pemohon berhak mewakili bertindak sebagai subyek hukum mewakili kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali, maka di diberikan ijin untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan untuk mewakili anak tersebut untuk menjual tanah dan bangunan diatasnya tersebut namun sebatas apa yang menjadi hak dari anak tersebut dan sepanjang semua persyaratan jual beli telah dipenuhi dan semata mata dilakukan untuk kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan perundang undangan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas kedua anak yang bernama :
 - a. Andreas Immanuel Huliselan (jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 27 Oktober 2002 ;
 - b. Gracia Veronica Huliselan (jenis kelamin perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 1 Mei 2007
3. Menetapkan memberi Izin dan Kuasa kepada Pemohon mewakili kepentingan hukum atas seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama **Gracia Veronica Huliselan** untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT terhadap sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Cipta Garden Blok E No 8 Tiban Kec Sekupang, Batam dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2489 tercatat atas nama pemegang hak Pieter Anthon Huliselan ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **26 Oktober 2020** oleh kami **TOGI PARDEDE, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LYDIA M. BAGINDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

LYDIA M. BAGINDA, S.H.

TOGI PARDEDE, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Biaya pengadaan	Rp. 9.000,-
- Pnbp Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H -----	Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2020/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)